

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pemimpin sebagai aktor dalam menjadikan desa menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya tentu tidak dapat ditunjuk atau dilakukan secara musyawarah, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemilihan secara langsung oleh warga. Pada pemilihan kepala desa ini masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi pada proses pemilihan dengan menentukan pemilihan calon kepala desa yang dirasa mampu memberikan manfaat serta menjadikan desa menjadi lebih baik dan meningkat. Pemilihan kepala desa bukan hal yang asing lagi bagi rakyat. Sebagai wujud dari demokrasi dan pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara langsung, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya. Dengan pemilihan langsung warga bisa menentukan jalannya pemerintahan dan menentukan pemimpin yang dikehendaki secara langsung, bebas dan rahasia, jujur dan adil.¹

Prosedur pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di semua Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan Peraturan Daerah

¹ Bagas Luthfi Hakim, Skripsi: 2022. "Strategi Politik Dalam Pemenang Pemilihan Kepala Desa Terpilih di Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan (Cirebon: S I hukum tata negara IAIN Syek Nurjati, 22). Hal:1

Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dijelaskan lebih rinci bahwa terdapat beberapa tahapan yang wajib dilewati oleh para calon Kepala Desa dari pendaftaran sampai tahap kampanye masing masing calon.

Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) yakni merupakan lembaga sebagai perwujudan demokrasi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Desa. BPD berwenang membuat panitia pemilihan yang di isi oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Desa serta Tokoh Masyarakat Desa. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang berperan menjadi pengawas adalah para anggota BPD yang bertujuan mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan berdikari dari unsur-unsur rakyat seperti karang taruna, kelompok wanita tani serta sebagainya².

Harapan dari adanya pemiihan kepala desa yang langsung dan serentak adalah terpilihnya seorang Kepala Desa (Kades) mempunyai legitimasi kuat terhadap masyarakatnya. Hal ini karena ia terpilih dari suara mayoritas masyarakat, dan bukan berdasarkan keturunan/tahta. Terkecuali dari pada itu, warga dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dalam rangka memilih seorang pemimpin yang dianggapnya lebih mampu membawa perubahan yang lebih baik. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang serentak dan seragam sesuai dengan

² Mas'ood Mohtar. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka pelajar Yogyakarta. Hal:87

regulasi yang ada ternyata tidak lepas dari persoalan-persoalan serius, karena nyatanya, pemilihan Kepala Desa tidak sekedar tentang peralihan pemegang kekuasaan atau bagaimana cara memperolehnya, namun juga terkadang menyangkut harga diri, gengsi dan kehormatan.

Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta rakyat, dimana pemilihan Kepala Desa bisa diartikan menjadi suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan rakyat Desa. Rakyat Desa memiliki kesempatan untuk menentukan secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin pada Desanya. Pemilihan Kepala Desa secara langsung merupakan prosedur demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin pada Desa, dimana masyarakat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan calon-calon yang didukungnya, sehingga calon-calon wajib berusaha untuk mendapatkan dukungan penuh dari warga, menggunakan cara, memakai strategi politik dalam berkampanye tentang wacana visi serta misi yang akan dilaksanakan oleh para calon pemimpin³.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi, di mana masyarakat Desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan Desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁴

³ Mahfud, 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Kencana. Hal:87

⁴ Ibid Hal 2

Desa Pulau Panggung merupakan contoh proses pemilihan Kepala Desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Hal ini dapat di lihat pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, para calon Kepala Desa Pulau Panggung berkompetisi mencari dukungan masa sebanyak banyaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah Bagaimana Pelaksanaannya Partisipasi Masyarakat dalam Kategori Pemilihan Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan kism Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Panggung Kecamatan Kism Tinggi Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu pemerintahan.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menambahkan referensi yang ada dan dapat di gunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan Analisis

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pulau Pangung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan penambah wawasan dan sumbangan pemikiran yang cukup untuk pemerintah didesa.